

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan perencanaan jalur khusus sepeda pada Kawasan Wlingi di Kabupaten Blitar antara lain:

1. Kinerja lalu lintas dilakukan dengan melakukan perbandingan kinerja sebelum dan sesudah diadakan jalur khusus sepeda dapat dinyatakan layak. Namun pada Jalan Urip Sumoharjo terjadi peningkatan derajat kejenuhan menjadi 0,73. Setelah dilakukan perbandingan kecepatan perjalanan pada ruas jalan yang akan diadakan jalur khusus sepeda, terjadi penurunan tingkat pelayanan ruas jalan pada Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Merapi menjadi F. Penurunan tingkat pelayanan ruas jalan terjadi karena berkurangnya lebar efektif lalu lintas setelah diadakan jalur khusus sepeda.
2. Perencanaan jalur khusus sepeda berdasarkan perbandingan kinerja ruas jalan serta analisa lebar efektif jalan sebelum dan setelah diadakan jalur khusus sepeda, serta dari survei wawancara yang telah dilakukan ruas jalan yang diadakan jalur khusus sepeda tidak mengganggu pergerakan kendaraan bermotor lain ketika hendak menyalip. Selain itu berdasarkan hasil dari respon masyarakat setuju terhadap perencanaan jalur khusus sepeda. Dari hasil analisa terdapat 4 ruas yaitu Jalan Ijen, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Bromo, dan Jalan Merapi didasari dari data volume sepeda dan ruas jalan tersebut merupakan jalan akses menuju pusat kegiatan di Wlingi.
3. Rute jalur khusus sepeda pada Kawasan Wlingi dengan panjang 2,34 km tepatnya pada ruas Jalan Ijen, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Bromo, dan Jalan Merapi. Tipe jalur khusus sepeda pada Jalan Ijen, Jalan Bromo, Jalan Merapi yaitu tipe C pada badan jalan dengan marka sebagai pembatas antara jalur khusus sepeda dengan jalur kendaraan bermotor. Tipe jalur khusus sepeda pada Jalan Urip Sumoharjo yaitu tipe C di badan jalan yang

memiliki tempat parkir kendaraan bermotor karena pada ruas jalan tersebut terdapat parkir di badan jalan. Lebar jalur sepeda tipe C yaitu 1,44 meter dengan bahu 0,2 meter. Fasilitas perlengkapan jalan yang perlu ditambahkan seperti marka dan rambu pendukung untuk pengguna sepeda sepanjang jalur khusus sepeda pada ruas jalan kajian.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan untuk menanggapi serta menindaklanjuti penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah perlu membuat peraturan yang tegas sebagai landasan hukum terkait penyelenggaraan jalur khusus sepeda dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan agar terlaksananya pengguna jalur sepeda yang aman, nyaman, dan selamat di Kabupaten Blitar.
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan jalur khusus sepeda dan mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan sepeda sebagai alternatif transportasi jarak dekat maupun jauh. Kegiatan bersepeda dapat memberikan kesehatan jasmani dan berperan mengurangi polusi udara di Kabupaten Blitar.
3. Perlu dilakukan pelebaran jalan pada ruas yang dibangun jalur khusus sepeda untuk meningkatkan kapasitas ruas jalan sehingga kinerja ruas jalan tersebut menjadi semakin baik.